



PUTUSAN

Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Acep Mahdar Bin Sobana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kec. Arjasari Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/140/VII/2024/ Sat Res Narkoba tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa Acep Mahdar Bin Sobana ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten, berdasarkan
Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2024, Nomor
884/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACEP MAHDAR Bin SOBANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACEP MAHDAR Bin SOBANA**, berupa pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja (dengan berat netto seluruhnya 72,1616 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4617/2024/NF dan 4618/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 72,1208 gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill;

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **ACEP MAHDAR Bin SOBANA** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung kemudian saat itu terdakwa menghubungi Sdr. UNAY (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja dengan perkataan "AYA TEU NAY" (ADA NGGA (GANJA) NAY) kemudian saat itu Sdr. UNAY (DPO) menjawab dengan perkataan "AYA, DEUK MELI SABARAHAEUN" (ADA MAU BELI BERAPA BANYAK) kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "300 REBU WE" (TIGA RATUS RIBU AJA) setelah itu Sdr. UNAY (DPO) berkata dengan perkataan "ANTOSAN WE SAYA KADINYA" (TUNGGU SAJA SAYA KESANA) kemudian saat itu Sdr. UNAY (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang mana ketika berada di rumah terdakwa saat itu terdakwa langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UNAY (DPO) yang selanjutnya Sdr. UNAY (DPO) menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja

- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. UNAY (DPO) sudah 3 (tiga) kali diantaranya :

a. Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Maret 2024 terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. UNAY (DPO) di Pinggir Jalan Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

b. Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Mei 2024 terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. UNAY (DPO) di Pinggir Jalan Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

c. Ketiga pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. UNAY (DPO) yang langsung kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RICKY KURNIAWAN, saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA dan saksi ANDRI NURSYAMSI ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. UNAY (DPO) tersebut yakni untuk terdakwa gunakan sendiri tanpa diperjualbelikan kembali
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada izin dari pihak terkait
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3950/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 20234 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 72,1616 gram dan diberi nomor barang bukti 4623/2024/NF

B. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4623/2024/NF	IK 7.2-04 / NNF	IK 7.2-05 / NNF

C. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pmeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4623/2024/NF	Positif	Ganja

D. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistk disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4623/2024/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis **Ganja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Interpretasi hasil :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

F. Sisa Barang Bukti Dan Pmbungkusan Serta Penyegelan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor bukti sebagai berikut:

- 4623/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto 72,1208 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ACEP MAHDAR Bin SOBANA** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi RICKY KURNIAWAN, saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA dan saksi ANDRI NURSYAMSI ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku yakni ACEP MAHDAR Bin SOBANA kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada izin dari pihak terkait
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3950/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 20234 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 72,1616 gram dan diberi nomor barang bukti 4623/2024/NF

B. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4623/2024/NF	IK 7.2-04 / NNF	IK 7.2-05 / NNF

C. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pmeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4623/2024/NF	Positif	Ganja

D. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistk disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4623/2024/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis **Ganja**

E. Interpretasi hasil :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb



F. Sisa Barang Bukti Dan Pmbungkusan Serta Penyegelan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor bukti sebagai berikut:

- 4623/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto 72,1208 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah saksi bersama dengan Tim berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan POM Bensin Baleendah Kel. Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja . 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo bill- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam -1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih - rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena info dari masyarakat ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan memesan kepada temannya Sdr. Unay pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB melalui aplikasi Whatsapp seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut diantar oleh Sdr.Unay ke rumah Terdakwa di Kp. Cijengkol RT. 002 RW.001 Desa Mangunjaya Kec. Arjasari Kab. Bandung berupa 1 (satu) bungkus kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Unay (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 kali sejak bulan Maret 2024 sampai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa ganja tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Ganja tersebut dan tidak dalam penelitian apapun ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

2. Saksi ANDRI NURSYAMSI, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah saksi bersama dengan Tim berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan POM Bensin Baleendah Kel. Baleendah Kecamatan Baleendah Kab. Bandung
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja . 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo bill-1 (satu) buah tas selendang warna hitam -1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih - rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena info dari masyarakat ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan memesan kepada temannya Sdr. Unay pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB melalui aplikasi Whatsapp seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut diantar oleh Sdr.Unay ke rumah Terdakwa di Kp. Cijengkol RT. 002 RW.001 Desa Mangujaya Kec. Arjasari Kab. Bandung berupa 1 (satu) bungkus kantong keresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Unay (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 kali sejak bulan Maret 2024 sampai hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WIB sebanyak 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa ganja tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis GANJA tersebut dengan cara membeli dari Sdr. UNAY (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Unay (Dpo) dengan cara berawal ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung kemudian saat itu terdakwa menghubungi Sdr. UNAY (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja dengan perkataan "AYA TEU NAY" (ADA NGGA (GANJA) NAY) kemudian saat itu Sdr. UNAY (DPO) menjawab dengan perkataan "AYA, DEUK MELI SABARAHAEUN" (ADA MAU BELI BERAPA BANYAK) kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "300 REBU WE" (TIGA RATUS RIBU AJA) setelah itu Sdr. UNAY (DPO) berkata dengan perkataan "ANTOSAN WE SAYA KADINYA" (TUNGGU SAJA SAYA KESANA) kemudian saat itu Sdr. UNAY (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang mana ketika berada di rumah terdakwa saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UNAY (DPO) yang selanjutnya Sdr. UNAY (DPO) menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. UNAY (DPO) sudah 3 (tiga) kali diantaranya : Pertama pada hari dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Maret 2024 terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. UNAY (DPO) di Pinggir Jalan Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Mei 2024 terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. UNAY (DPO) di Pinggir Jalan Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Ketiga pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. UNAY (DPO) yang langsung kerumah terdakwa yang beralamat di Kp. Cijengkol Rt. 02 Rw. 01 Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RICKY KURNIAWAN, saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA dan saksi ANDRI NURSYAMSI ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. UNAY (DPO) tersebut yakni untuk terdakwa gunakan sendiri tanpa diperjualbelikan kembali
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi RICKY KURNIAWAN, saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA dan saksi ANDRI NURSYAMSI ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku yakni ACEP MAHDAR Bin SOBANA kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada izin dari pihak terkait
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3950/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 20234 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 72,1616 gram dan diberi nomor barang bukti 4623/2024/NF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan **Unsur “Setiap Orang”**, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek Hukum/ Setiap Pendukung hak dan Kewajiban atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian **“Setiap Orang”** dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik atas keterangan dari saksi-saksi maupun atas keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **ACEP MAHDAR Bin SOBANA** telah memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “ Setiap Orang” sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa **ACEP MAHDAR Bin SOBANA** adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras/ normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terdakwa telah menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika golongan I jenis tanaman tersebut tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan narkotika golongan I, sehingga terdakwa memiliki, menguasai dan



menyimpan narkotika golongan I jenis tanaman tersebut secara ilegal dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Pinggir Jalan depan Pom Bensin Baleendah Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi RICKY KURNIAWAN, saksi ANDJAR PRIATNA ADINATA dan saksi ANDRI NURSYAMSI ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku yakni ACEP MAHDAR Bin SOBANA kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ada izin dari pihak terkait
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3950/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 20234 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 72,1616 gram dan diberi nomor barang bukti 4623/2024/NF

B. Prosedur Pemeriksaan :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti daun-daun kering dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4623/2024/NF	IK 7.2-04 / NNF	IK 7.2-05 / NNF

C. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4623/2024/NF	Positif	Ganja

D. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4623/2024/NF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis **Ganja**

E. Interpretasi hasil :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

F. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegehan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor bukti sebagai berikut :

- 4623/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto 72,1208 gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja (dengan berat netto seluruhnya 72,1616 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4617/2024/NF dan 4618/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 72,1208 gram;
- 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ACEP MAHDAR Bin SOBANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **oleh karena itu dengan** pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja (dengan berat netto seluruhnya 72,1616 gram setelah di uji di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 4617/2024/NF dan 4618/2024/NF tanggal 19 Agustus 2024 sisa contoh menjadi 72,1208 gram;
 - 1 (satu) bungkus pahpier merk Buffalo Bill;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna putih-rose gold dengan simcard Smartfren dengan nomor 08818249298

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H dan RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.